



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 62 TAHUN 1993

T E N T A N G

PMD

**PENGANGKATAN PAMONG DESA MENJADI SEKRE-
TARIS DESA, DESA KEDONDONG, DESA PARON
DAN DESA BANARAN KULON KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : 1. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 9 Pebruari 1993 Nomor 141/08/426.61/1993 perihal Pengangkatan Pamong Desa menjadi Perangkat Desa ;
2. Surat Camat Bagor tanggal 21 Nopember 1992 Nomor 141/50/426.612/1992 perihal Pengangkatan Pamong Desa menjadi Perangkat Desa .

MEMPERTIMBANG

- : bahwa dengan adanya perubahan struktur lama (Pamong Desa) menjadi struktur baru (Perangkat Desa) sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1979, maka perlu memberhentikan Carik Desa dan pengangkatan Sekretaris Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan , Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 nomor 141/23332/1984 perihal Petunjuk penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi Perangkat Desa ;
2. Surat Organ Penelitian Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Oktober 1992 nomor 141/199/LITSUS/X/1992 perihal Hasil Litsus Pamong Desa yang belum diangkat menjadi Perangkat Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGANGKATAN PAMONG DESA MENJADI SEKRETARIS DESA, DESA KEDONDONG, DESA PARON DAN DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Memberhentikan Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dari jabatannya sebagai Carik Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjadi Pamong Desa .

Pasal 2

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) menjadi Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini .

Pasal 3

Kepadanya diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini .

Pasal 4

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 6 MARET 1993



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

- kepada : Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab . Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ka. ITWIKAB Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ka. Kan. SOSPOL Kab . Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Set - wilda Tk II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Bagor ;
9. Sdr. Kepala Desa Kedondong ;
10. Sdr. Kepala Desa Paron ;
11. Sdr. Kepala Desa Banaran - kulon .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 62 TAHUN 1993

TANGGAL : 6 MARET 1993

| No. | Nama , Tempat/tanggal lahir | Pengangkatan Jabatan | | Keterangan |
|-----|------------------------------------|----------------------|---|---|
| | | Jabatan Lama | Jabatan Baru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | GUNADI , Nganjuk 6 Juni 1942 | C a r i k | Sekretaris Desa, Desa Kedondong Kecamatan Bagor . | Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah . |
| 2. | MULYONO , Nganjuk 3 September 1959 | C a r i k | Sekretaris Desa, Desa Paron Kecamatan Bagor . | |
| 3. | RIJANTO , Nganjuk 11 Juli 1943 | C a r i k | Sekretaris Desa, Desa Banaran kulon Kecamatan Bagor . | |



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Des. IBNU SALAM